



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639567 Fax. (0562) 639567
Email: bkpsdm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 800/121 /BKPSDM.IPM-A TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPERASIONAL SISTEM APLIKASI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara ON-LINE (SAPK ON-LINE);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengaplikasikan pengadaan PNS, kenaikan pangkat PNS, pensiun PNS, mutasi PNS dan lain-lain.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Agustus 2020

KEPALA BADAN,

Drs. ZULHIAR
NIP. 19681223 198908 1 001



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 800/1221/BKPSDM.IPM-A TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Zulhiar	Kepala BKPSDM Kota Singkawang	Pembina
2.	Supriati, S.Sos, M.Ec.Dev.	Sekretaris BKPSDM Kota Singkawang	Pengarah
3.	Eribertus Gery, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang IPM, BKPSDM Kota Singkawang	Ketua
4.	Ari Sastriyana, S.STP	Kepala Bidang PSDM	Sekretaris
5.	Teddy Somawijaya	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun	Anggota
6.	Abdul Rani, S.STP	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan	Anggota
7.	Heru Susanto, S.Kom	Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi	Anggota
8.	U. Rita Silawati, SH.,M.H.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kinerja ASN	Anggota
9.	Iswanto, SH	Kepala Sub Bidang Jabatan ASN	Anggota
10.	Gunawan, S.STP	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11.	Nellyarti	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Ika Dewi Lestari, SE	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Anggota
13.	Hendra Santika, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota
14.	Edy Saputra, S.Mn	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
15.	Rusilawati, SE	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota
16.	Cici Anita, SH	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota
17.	Sukaryaningsih	Pranata Diklat	Anggota
18.	Nurwandes Sulistio, SH	JF Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
19.	Erli Novianti, SE	Bendahara	Anggota
20.	Urai Zulaikha	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
21.	Albina Fisyar, S.E	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota
22.	Sepri Martha, A.Md	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota
23.	Prayuda, S.A.P	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota
24.	Bekti Indah Pertiwi, S.STP	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota

25.	Putri Dian Nawwirah, S.IP	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
26.	Rama Bayu Santoso, A.Md	Analisis Kinerja	Anggota
27.	Alpi Gunarti	Pengelola Keuangan	Anggota
28.	Yuni Farianti	Pengelola Keuangan	Anggota
29.	Wiwien Irwandi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
30.	Hendrikus	Pranata Diklat	Anggota


 KEPALA BADAN,
Drs. ZULHIAR
 NIP. 19681223 198908 1 001